



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN NGRONGGOT

Jl. P. Sudirman No. 09 Telp/Fax. (0358) 771397
Kode Pos 64395 Email : ngronggot2015@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 188/ 25 /K/411. 512/2021

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN NGRONGGOT TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Kecamatan Ngronggot perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Ngronggot Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Ngronggot Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014- 2018.
 10. Permen PANRB Nomor 88 tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN NGRONGGOT TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Ngronggot Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Ngronggot Tahun 2021 terdiri:
- a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan;
 - b. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI);
 - c. Menyelaraskan Renstra Kecamatan Ngronggot;
 - d. Menyiapkan Perjanjian Kinerja;
 - e. Menyelaraskan LKJIP Kecamatan Ngronggot;
 - f. Membuat Dokumen Rencana Aksi;
 - g. Melakukan Evaluasi Internal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngronggot
Pada tanggal Januari 2021



BUPATI NGANJUK
GUBURAH MAT NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19690115 199003 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / / K / 411.512 / 2021
TANGGAL : Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN NGRONGGOT TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
KECAMATAN NGRONGGOT TAHUN 2021**

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	MOHAMAD MAKRUP,S.Sos	Camat	Penanggung jawab
2.	WIDI CAHYONO ,S.STP,MM	Sekcam	Ketua
4.	SIH LOEMINTOE, S.Sos	Kasi Pmd	Anggota
5.	DEKI ARTINI SH	Kasi Kesmas	Anggota
6.	SUMARSONO, SH, MH	Kasi Sarana Dan Prasarana	Anggota
8.	MOHAMMAD TOHA, S.Kom	Kasubag Program Evaluasi Dan Keuangan	Anggota
9.	SUTOPO ,S.Sos	Staf	Anggota
10.	NOVILIA MULYANI ,SE	Staf	Anggota



An. BUPATI NGANJUK

CAMAT NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP.S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19690115 199003 1 008